



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang aplikasi pengolahan data barang bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Aplikasi Pengolahan Data Barang Bukti ini terdapat satu admin dimana admin tersebut adalah Kasi Pidum.
2. Aplikasi ini mempermudah Kasi Pidum dalam mengelolah data barang bukti berdasarkan statusnya yaitu barang yang dikembalikan, barang dimusnahkan dan barang yang dirampas.
3. Aplikasi ini juga menguntungkan bagi Kejaksaan Negeri Palembang karena mempermudah Kasi Pidum, Kaur Keuangan, Kasubag Pembenaian, dan Kepala Kejaksaan dalam memberikan dan menerima data, informasi ataupun laporan.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk Kejaksaan Negeri Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum program tersebut diimplementasikan dan dioperasikan serta untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap kepala dan staf pada Kejaksaan Negeri Palembang yang akan menggunakan sistem ini agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan proses pengolahan data barang bukti.
2. Untuk mengoptimalkan kerja aplikasi ini, maka disarankan adanya pemeliharaan berkala pada *software* dan *hardware*.



3. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan, oleh karena itu harus dilakukan perbaikan lagi serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program ini.